



**WALI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO
NOMOR : 141.32/ 04 /KPTS/WN-TTL/I/2021**

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA BALITA

WALI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO,

- Menimbang : a. bahwa program Bina Keluarga Balita sebagai bagian dari program Keluarga Berencana Nasional bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dan atau anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang balita dengan sebaik-baiknya guna mempersiapkan generasi yang memiliki sumber daya manusia berkualitas dari setiap keluarga;
- b. bahwa untuk pembentukan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita di Nagari Taratak Tangah Lumpo, telah diadakan Musyawarah pemilihan Pengurus Bina Keluarga Balita oleh kelompok Ibu-ibu setempat pada tanggal 09 bulan Oktober tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Taratak Tangah Lumpo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Membentuk kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita “Taratak Tangah Lumpo”, berkedudukan di Nagari Taratak Tangah Lumpo kecamatan IV Jurai kabupaten Pesisir Selatan dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tujuan pembentukan kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita Taratak Tangah Lumpo adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dalam mengasuh /membina tumbuh kembang anak balita dan Tugas Pengurusnya adalah sebagai berikut;
- Membantu Pemerintah Nagari Taratak Tangah Lumpo dalam menyelenggarakan program KB, Kesehatan dan program Pendidikan;
 - Mengadakan pertemuan secara berkala (sekurang-kurangnya sekali sebulan) dengan sebanyak mungkin keluarga sasaran (orangtua/anggota keluarga lainnya yang memiliki anak balita);
 - Memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada keluarga sasaran, dan melakukan kegiatan integrasi dengan kegiatan Posyandu, PAUD dan lainnya;
 - Melakukan pencatatan hasil kegiatan dan membuat pelaporannya kepada Pemerintah dan Instansi terkait;
 - Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Bina Keluarga Balita;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Nagari Taratak Tangah Lumpo setiap Tahun Anggarannya dan sektor lainnya yang syah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di: Taratak Tangah Lumpo

Pada tanggal : 04 Januari 2021

WALI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO,



DEWEE COLIVETRA Dt.Nan Batuah

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO
NOMOR : 141.32/ 04 /KPTS/ WN-TTL /I/2021
TANGGAL : 04 JANUARI 2021
PERIHAL : PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN BINA
KELUARGA BALITA

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	ROSMA YUNITA	PETUGAS/KETUA	
2.	CITRA SUSANTI	PETUGAS	
3.	HERLINA DEWI SARI	PETUGAS	
4.	NIRAYANA	PETUGAS	
5.	NERI FERDIAWATI	PETUGAS	

WALI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO



DEWEEL COLIVETRA Dt.Nan Batuah